

**Pasal 40**  
**Program Doktor**

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan sekurang-kurangnya 15 sks dan/atau IP < 3.00 di akhir semester 2 (dua) mahasiswa yang bersangkutan diperingatkan.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan IPK  $\geq$  3.00.
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum 12 (dua belas) semester dengan IP  $\geq$  3.00 tanpa nilai "D" dan "E", serta nilai "C" maksimum 20% dari total SKS yang disyaratkan
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).